



Labuan Bajo Flores
Tourism Authority

LAPORAN PPID TAHUN 2023

TIM POKJA PPID

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
(BPOLBF)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kami telah melalui seluruh program dan kegiatan di tahun 2023 dengan lancar. Ucapan terima kasih juga kami secara khusus kepada PPID Utama, Atasan PPID, serta Kelompok Kerja PPID Satker yang selama tahun 2023 telah membimbing serta membantu kami untuk dapat terus meningkatkan layanan informasi publik di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).

BPOLBF sebagai satuan kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga merupakan badan publik telah menyelenggarakan layanan informasi publik pada tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab serta mempertimbangkan aspek hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Selain Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, layanan informasi di lingkungan BPOLBF juga tetap merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik begitu pula dengan aturan lainnya yang berlaku.

Adapun salah satu kewajiban BPOLBF adalah menyiapkan laporan tahunan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan informasi yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan transparan. Karena itu, disusunlah laporan tahunan penyelenggaraan layanan informasi publik tahun 2023 sebagai rujukan, evaluasi serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam peningkatan layanan informasi publik di tahun 2024.

Akhir kata kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. #ItsTimeforLabuan Bajo.

Labuan Bajo, Februari 2024

Plt. Direktur Utama BPOLBF



Fransiskus Xaverius Teguh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ 1

DAFTAR ISI ~ 2

BAB I PENDAHULUAN ~ 3

- A. Profil PPID BPOLBF ~ 3
- B. Visi dan Misi PPID Satker BPOLBF ~ 3
- C. Tugas dan Fungsi PPID BPOLBF ~ 4
- D. Struktur Organisasi PPID BPOLBF ~ 4
- E. Kelompok Kerja PPID BPOLBF ~ 5
- F. Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik ~ 5

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ~ 7

- A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik ~7
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik ~ 12

BAB III RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK ~ 16

- A. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu ~ 16
- B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya ~16
- C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya ~ 17

BAB IV PENUTUP ~ 18

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil PPID BPOLBF

Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang diamanatkan UU KIP. Sesuai dengan amanat UU KIP, Biro Komunikasi harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan sederhana sehingga mendukung pelayanan informasi bagi publik untuk segala lapisan masyarakat. Untuk itu, Biro Komunikasi harus mendorong terbangunnya berbagai infrastruktur pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi yang prima di Kemenparekraf/Baparekraf. Sebagai satuan kerja di bawah Kemenparekraf, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) juga wajib memberikan pelayanan informasi publik yang diamanatkan tersebut

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat PPID adalah pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, badan publik yang dimaksud adalah Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi akan memperoleh akses yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena akan dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

B. Visi dan Misi PPID Satker BPOLBF

1. Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Informasi Pengaduan Publik yang Komunikatif, Akuntabel, Transparan, Efektif, dan Efisien

2. Misi

- Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Memberikan Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegrasi, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja BPOLBF.
- Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan BPOLBF (langsung dan tidak langsung).


C. Tugas dan Fungsi PPID BPOLBF

Tugas dan fungsi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, salah satu Tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.
2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di setiap Direktorat pada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
5. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dan Diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
6. Mengkoordinasikan pengumuman informasi melalui media yang secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

D. Struktur Organisasi PPID BPOLBF

Struktur Organisasi PPID Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores



Gambar 1
Struktur Organisasi

E. Kelompok Kerja BPOLBF

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Direktur Utama BPOLBF telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOLBF dengan Nomor Surat Keputusan SK/11/UM.01.00/PKKPPID/BPO.3/2023. Adapun Kelompok Kerja tersebut yaitu

Pengarah : Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

Penanggung Jawab : Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik

Ketua : Kepala Divisi Komunikasi Publik

Anggota :

1. Damiana Viktoria Diah
2. Silvanus Erlando Tatus
3. Stefania Helmon
4. Maria Julia Wela Hurmali
5. Didimus E. Turuk
6. Aswin Nobi Susanto
7. Danang Pramudyo Herlambang
8. Sriwulan Destriyani
9. Kareldus Agas
10. Mervin Sebayang
12. Desvita Anggraeni
13. Maryanti Goreti Saunoah
14. Engelbertus Vione
15. Sergius Tantu

F. Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
11. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. SK/20/KK.00.0/MK/2022 Tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

BAB II



PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk mendukung proses pelayanan publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, tersedia sarana dan prasarana di Kantor BPOLBF untuk dapat mengoptimalkan proses pemberian layanan kepada publik. Sarana dan Prasarana ini juga tidak saja dalam bentuk areal tertentu, tetapi juga dalam bentuk barang seperti Nomor Call Center BPOLBF yang diaktifkan oleh PPID BPOLBF serta sarana layanan lain seperti kapal untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. BPOLBF juga menyadari pentingnya sarana dan prasara yang *accessible* sehingga dapat mewujudkan visi layanan informasi yang cepat, akurat, cermat dan akuntabel. Selama tahun 2023 BPOLBF telah menyiapkan berbagai bentuk sarana dan prasarana layanan informasi public yang dibagi menjadi dua yakni Sarana Prasarana Konvensional dan Sarana Prasarana Digital.

1. Sarana dan Prasarana Konvensional

Dalam menunjang proses pelayanan publik, BPOLBF memiliki beberapa sarana dan prasarana konvensional yang dapat digunakan secara langsung. Beberapa sarpras tersebut antara lain:

<p>Ruang Tunggu</p>	
<p>Kapal (Kebutuhan Koordinasi di wilayah koordinatif dan pernah digunakan untuk mengevakuasi warga di Pulau yang akan melahirkan)</p>	

Ruang meeting



Ruang meeting kecil



Tabel 1
Sarpras Konvensional

2. Sarana dan Prasarana Digital

Selain menyiapkan sarpras konvensional, pelayanan publik BPOLBF juga dilakukan melalui platform media digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Website.



Gambar 2
Social Media Platform

Melengkapi kanal sosial media di atas, terdapat pula media digital lainnya yang juga menjadi sarana pelayanan publik di BPOLBF, seperti Call Center PPID yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis di Labuan Bajo serta SP4N Lapor milik KemenpanRB. Pada akun tersebut, BPOLBF beberapa kali mendapat disposisi untuk menjawab pertanyaan dari pelapor.

Call Center PPID	
Barcode PPID	

Penempatan Barcode PPID di Bandara (Ruang
Kedatangan dan Keberangkatan)



Penempatan Barcode PPID di BCA Marina



Penempatan Barcode PPID di Bank BRI Marina




Penempatan Barcode PPID di Food Court Zasgo




Tabel 2
Barcode PPID

SP4N Lapor

Profil Admin SP4N Lapor
BPOLBF





Laporan terdisposisi Tahun
2023 (Selesai)



Tabel 3

Admin SP4N Lapor BPOLBF

Registrasi Online	
Registrasi Online	 


Tabel 4
Registrasi Online

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel Kelompok Kerja (POKJA) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana SK Direktur Utama BPOLBF dengan Nomor Surat Keputusan SK/11/UM.01.00/PKKPPID/BPO.3/2023 telah melakukan pengembangan (skill upgrading) melalui keikutsertaan dalam beberapa kegiatan pengembangan SDM yang diadakan oleh PPID Utama serta kegiatan lainnya sebagaimana kegiatan/aktivitas di bawah ini.

a. Keikutsertaan BPOLBF dalam Kegiatan Optimasi Aset Digital	
--	--


<p>b. Keikutsertaan PPID BPOLBF Forum Satu Data</p>	
<p>c. Monitoring dan Evaluasi oleh Kemeparkeraf</p>	
<p>d. Monitoring dan Evaluasi oleh Kemeparkeraf dan dilanjutkan dengan diskusi bersama PPID guna peningkatan kualitas pelayanan public</p>	
<p>e. Keikutsertaan PPID dalam FGD Data Statistik Pariwisata bersama BPS</p>	

<p>f. Kegiatan Persiapan Monev PPID</p>	
---	--

Tabel 5
Peningkatan SDM

Selanjutnya, Tim Pokja PPID BPOLBF juga secara rutin mengadakan pertemuan dan berkerja bersama guna mengumpulkan informasi dan menghimpun data yang diminta oleh pemohon.

<p>a. Bertemu dengan stakeholder yang meminta informasi dan dilanjutkan dengan diskusi pengelolaan informasi public BPOLF</p>	
<p>b. Menghimpun data dari Stakeholder</p>	

<p>c. Mempersiapkan jawaban pemohon informasi</p>	
---	--

Tabel 6
Pertemuan Pokja PPID

BAB III


RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu


Untuk jumlah waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik belum dapat direkam dengan maksimal. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana peraturan standar layanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dibutuhkan waktu maksimal pemberian informasi bagi yang datang langsung selambat-lambatnya 1 jam sejak pemohon meminta informasi publik. Sedangkan bagi pemohon yang menggunakan surat selambat-lambatnya 10 hari kerja.

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Dari seluruh permohonan informasi publik yang diminta pemohon sebanyak **sebanyak 40 pemohon pada tahun 2023** telah dapat dipenuhi/dikabulkan baik dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Berikut grafik permohonan informasi setiap bulan di tahun 2023.



Secara grafik, dari 40 pemohon tersebut, berikut ditampilkan jumlah permohonan informasi tersebut berdasarkan kategori pemohon.



C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2023 ini **TIDAK ADA** permintaan informasi publik yang ditolak oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).


BAB IV


PENUTUP

Pada tahun 2023, Pelayanan Publik Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) telah memenuhi permohonan informasi sebanyak 39 permohonan dan tidak ada yang ditolak. Permohonan ini mayoritas berasal dari Kementerian dan Lembaga terkait yang memohon informasi tentang perkembangan DPSP Labuan Bajo. Selanjutnya, permohonan informasi juga didominasi oleh pihak akademisi yang melakukan penelitian baik tentang Kawasan Otoritatif BPOLBF dan DPSP Labuan Bajo secara umum. Berbagai permohonan ini beberapa ditindaklanjuti dengan wawancara secara langsung, diberikan jawaban tertulis, dan dituangkan dalam bentuk paparan. Untuk mengukur kepuasan pelayanan public ini, BPOLBF juga melakukan Survey Kepuasan Publik kepada 300 responden dan laporan survey ini dilaporkan secara terpisah dengan laporan PPID ini.

LAMPIRAN

Wawancara Dirut BPOLBF bersama Mahasiswa dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir





Pengumpulan Data dan Informasi di Lapangan (Perkembangan DPSP Labuan Bajo)



Penyelesaian isu di SP4N Laporan!

Verifikasi Segera

LAPOR! TENTANG LAPOR! STATISTIK LAPORAN CARI ADUAN

4 Jan, 12:12

Dear Bapak/Ibu, Pohon Baka, Otorita Labuan Bajo TB,

Berikut saya memberikan update sebagai berikut:

- a. Saya sudah menerima transfer kompensasi sebesar 1,3 juta sesuai harapan. Terlepas dari sumber dana transfer, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan.
- b. Saya juga berharap Baka/ibu selaku otoritas pengaturannya dapat melakukan pengawasan ketat kepada operator tur dimasukd dengan tujuan agar kesalahan semacam ini tidak terjadi lagi.

Demikian besar harapan saya agar permohonan saya tersebut di atas dapat dikabulkan. Saya akan segera menutup laporan ini.

Semoga hal-hal baik di atas dapat berkontribusi dalam memajukan pariwisata di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo.

Salam Hormat,

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo

4 Jan, 12:14

Selamat siang,

Untuk info yang bapak sampaikan di atas, berikut kami sampaikan jawabannya Pak:

- 1) Untuk uang kompensasi karena tidak adanya snorkeling akibat kekurangan alat adalah 100 ribu perorang dan ada 5 peserta yang tadi bisa ikut, untuk kompensasi tersebut berdasarkan informasi yang kami peroleh, sudah dikomunikasikan Pak. Pak! bersama dengan transfer full biaya trip kepada bapak.
- 2) Mungkin bisa bapak koordinasikan langsung ke Tour Agent karena itu sudah di luar kewenangan kami Pak.
- 3) Baik Pak, laporan bapak mengenai kurangnya alat snorkeling juga sudah kami teruskan kepada Asosiasi yang menaungi TA/TO terkait sehingga bisa menjadi catatan bersama untuk menghindari hal serupa di kemudian hari.

Utah: Hapus

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo

4 Jan, 12:30

Selamat siang,



Syukurlah jika demikian Pak

Semoga kita bersama-sama dapat memajukan pariwisata di Indonesia

Terima kasih, Salam dari Labuan Bajo

Utah: Hapus

Call Center PPID



*Beberapa gambar di atas adalah contoh dari total keseluruhan permohonan data dan informasi di BPOLBF

